BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Madura memiliki berbagai macam tradisi yang dijaga, dipelihara, dan diwariskan kepada generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang. Masyarakat masa lampau memiliki filosofi tersendiri yang menjadi perantara dalam pelaksanaan suatu tradisi. Selain itu, tradisi juga memiliki nilai-nilai yang memberikan pembelajaran dan manfaat bagi masyarakat.

Tradisi diambil dari kata *tradition* yang memiliki makna kebiasaan, kepercayaan, pemikiran, paham, sikap yang sudah berlangsung lama dimasyarakat dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Dalam islam kebiasaan dikenal dengan istilah (*Al-'Urf*). Menurut Syekh Yasin yang dikutip oleh Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Islam Nusantara kata *al-'urf* sama dengan makna *al-'adah* yang berarti kebiasaan yang diterima oleh akal. ².

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Hal ini didasarkan pada sumber ajaran Islam yang kokoh, yaitu Al-Quran dan Hadits. Mayoritas umat Islam sepakat bahwa hadis Nabi merupakan salah satu dari sumber ajaran Islam, tepatnya sumber ajaran

¹ Sumanto Al Qurtuby &Izak Y.M. Lattu, *Tradisi & Kebudayaan Nusantara* (Semarang,: eLSA Press, 2019), 9-1

² Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Ensiklopedia Islam Nusantara* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 3-4

Islam kedua. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir) maupun sifat beliau. Maka dari hadis ini dapat menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran tentang kebiasaan Rasulullah termasuk dalam hal peminangan atau khitbah.

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya, Allah juga menciptakan manusia berpasang-pasangan agar merasa tentram. Islam bukan hanya mengatur bagaimana cara beribadah, namun untuk hal-hal yang spesifik seperti memilih pasangan juga diatur dengan lengkap. Pemilihan calon merupakan hal yang perlu dilakukan oleh setiap manusia karena hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan kekecewaan dan kesalahan dalam memilih calon pendamping, juga diharapkan agar diantara calon saling mengenal, saling mengetahui watak dan kepribadian pasangannya.

Apabila seseorang sudah menemukan calon, maka yang dilakukan selanjutnya adalah peminangan. Peminangan merupakan suatu aktivitas sebagaimana halnya duduk dan berkumpul. Seseorang melakukan peminangan atau *khitbah* terhadap seorang perempuan artinya mengajak perempuan untuk menikah dengan cara yang sudah ditentukan dan menjadi kebiasaan pada setiap wilayahnya.

Peminangan merupakan awal dari sebuah pernikahan pada nantinya. Allah SWT memberlakukan pinangan sebagai langkah awal agar orang yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal.³ Khitbah pada lazimnya

.

³ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Fikih Sunnah, 225

dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, tetapi tidak ada larangan wanita melamar laki-laki. Sebagaimana dibolehkan pula bagi wali wanita itu untuk menawarkan pernikahannya pada laki-laki. Sama saja apakah laki-laki yang dipinang itu jejaka atau beristeri. Sejarah telah mencatat adanya seorang wanita yang menghibahkan (menyerahkan diri untuk dinikahi) kepada Rasulullah Saw dan Nabi tidak mengingkari perbuatan itu.⁴

Menurut Rusdaya dalam bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah juga menjelaskan bahwa peminangan berasal dari kata "Pinang, meminang" yang artinya melamar. Dalam bahasa Arab peminangan disebut "khitbah". Secara bahasa meminang artinya memilih wanita untuk dijadikan pasangan (istri) baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kosim dalam bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat juga menyatakan bahwa tunangan (*khitbah*) artinya meminang yakni menyatakan permintaan untuk menikahi calon perempuan dengan perantara seseorang yang dipercayainya.⁵

Budaya pertunangan yang disyariatkan dalam Islam yang pertama melihat ketika melakukan pertunangan, karena dengan melihat pihak laki-laki bisa mengetahui kepada calon wanita dan akan menguatakkan ikatan perkawinan. Kedua Ta'aruf adalah proses perkenalan dengan tujuan untuk menikah, dalam proses ta'aruf harus didampingin oleh mahrom pihak perempuan

_

⁴ Ahmad Suhri, Syukri, Tuti Handayani, "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw" Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vo. 4. No. 2 (Juli-Desember), 68

⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019),28.

Tujuan dari pertunangan adalah supaya orang lain mengetahui bahwa perempuan yang dilamar merupakan calon istri bagi laki-laki yang melamarnya dan sebaliknya. Mengumumkan pernikahan dan merahasiakan pertunangan merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam.sesuai dengan hadist Rasulullah SAW.⁶

Artinya: "Tampakkanlah pernikahan dan sembunyikannlah lamarannya". (HR Al-Dailami)

Hadist tersebut diriwayatkan oleh Al-Dailami dalam Al-Firdaus dari Ummu Salamah menjelaskan umumkan pernikahan dan merahasiakan pertunangan kesiapapun, dan menjelaskan jangan terlalu gesa-gesa dalam mengumumkan lamaran karena hal tersebut terkadang akan menimbulkan banyak perselisihan. Berbeda halnya dengan pernikahan yang dianjurkan untuk diumumkan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman oleh masyarakat.

Prosesi lamaran (*khitbah*) yang dilakukan di Desa Tanjung Pademawu pada awalnya dilakukan dengan cara biasa atau tradisi pada umumnya, yakni seorang calon laki-laki tidak hadir pada saat pinangan hanya saja dihadiri oleh keluarga dari calon pria. Pada prosesi tersebut ada pemasangan cincin yang dilakukan oleh sang ibu dari calon laki-laki. Namun kebiasaan tersebut sedikit demi sedikit mulai tergantikan dengan hal yang baru, yakni seorang calon

_

⁶ Imrotul konita, "Persepsi Orang Tua Terhadap Budaya Pertunangan Di Dusun Batu Jaran Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep" Jurnal Reflektika, Volume 14, No. 1, (Januari-Juni 2019), 39

⁷ Ibid., 39

laki-laki juga hadir dalam acara peminangan tersebut. Pada akhirnya calon laki-lakilah yang memasangkan cincin emas pada seorang calon perempuan dan sebaliknya calon perempuan juga memasangkan cincin emas pada calon laki-laki.

Maka melihat dari kejadian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada sehingga mengambil judul "Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Tokoh Agama".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dirumuskan fokus masalah sebagai berikut:

- Bagaimana prosesi pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
- 2. Apa latar belakang terjadinya perubahan tradisi tukar cincin saat pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
- 3. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi tukar cincin saat pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
- 4. Apa hukum tradisi tukar cincin saat pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mendeskripsikan prosesi lamaran terdahulu dan lamaran pada yang sekarang di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- Untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya perubahan tradisi tukar cincin saat pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh agama terhadap tradisi tikar cincin saat lamaran di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- 4. Untuk mendeskripsikan hukum tradisi tukar cincin saat pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta pengembangan keilmuan yang berhubungan dengan pendapat-pendapat tokoh terkait adanya tradisi tukar cincin dalam pertunangan.

2. Kegunaan Sosial

- a. Bagi IAIN Madura sebagai sumbangsih dalam ilmu hokum keluarga serta tambahan referensi untuk civitas akademika di kampus.
- b. Bagi pembaca dapat mengambil ilmu dan pembelajaran yang terdapat dalam penelitian ini serta penambah wawasan keilmuan khususnya bidang hokum dalam tradisi pertunangan.

c. Bagi peneliti sebagai pengalaman riset dalam bidang penelitian kualitatif yang dapat menambah kemampuan berpikir. Selain itu juga sebagai bahan pembanding apabila peneliti akan menulis penelitian lainnya dalam ruang lingkup kajian yang serumpun sehingga hasil penelitian selanjutnya lebih maksimal.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang akan di definisikan agar mudah dalam memahami istilah-istilah yang ada pada penelitian ini, agar para pembaca memiliki pemahaman yang sejalan dengan peneliti.

- Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat tertentu sejak nenek moyang sampai sekarang.
- 2. Tukar cincin adalah proses pemakaian cincin dari mempelai laki-laki ke perempuan, kemudian dilanjutkan dari mempelai perempuan ke laki-laki.
- 3. Pertunangan adalah permintaan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mengikat seorang perempuan yang nantinya akan dijadikan sebagai calon istri. Pertunangan ini juga bias dikatakan sebagai tanda pengikat sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat bahwa seorang perempuan tersebut akan menjadi pemilik laki-laki yang mengikat tersebut.
- Perspektif tokoh adalah pendapat para tokoh tentang suatu peristiwa yang nantinya akan menghasilkan ketetapan hukum dengan memerhatikan landasan hukumnya.

Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Tokoh Agama adalah suatu penelitian yang berisi tentang proses dan latar belakang terjadinya peralihan kebiasaan pada tukar cincin yang terjadi dalam suatu masyarakat yang nantinya akan menghasilkan bagaimana hukum pada prosesi tersebut yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh agama.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam memperkuat penelitian ini, maka penulis melakukan telaah pustaka. Terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama ditulis oleh Hafid Putri Kholillah dengan judul Khitbah dengan menggunakan Tukar Cincin Emas dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astamulyo Kecamatan Punggur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tukar cincin dengan menggunakn emas di desa Astamulyo hukumnya mubah artinya kalua dilaksanakan tidak mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Persamaan penelitian ini terletak pada sama-sama meneliti tentang tukar cincin, sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya adalah hanya mengkaji tukar cincin yang sedang terjadi, sementara penelitian yang ditulis sekarang adalah tradisi sebelumnya dan peralihan pada tukar cincin seperti saat ini.

Penelitian kedua ditulis oleh Evi Susanti yang berjudul *Pandangan Masyarakat daan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan.* Hasil penelitian disimpulkan bahwa sebagian orang tua membolehkan putrinya keluar dengan pasangannya, namun ada juga sebagian

orang tua yang tidak mengizinkan dan hanya bersilaturahmi saja. Persamaannya terletak pada objek penelitian yang sama-sama meneliti tentang pertunangan. Perbedaannya ditunjukkan pada penelitian ini yang mengkaji pasca pertunangan, sementara penelitian yang ditulis mengkaji ketika pelaksanaan pertunangan.

Penelitian ketiga ditulis oleh Ahmad Zuhri, Syukri, dan Tuti Handayani yang berjudul Konsep Khitbah (Peminangan) dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kualitas hadis Nabi tentang larangan meminang pinangan orang lain adalah shahih dan dapat dijadikan hujjah. Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana proses sebelum pernikahan atau biasa disebut dengan pertunangan atau khitbah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas konsep khitbah dengan perspektif hadis Rasulullah Saw, sementara penelitian yang akan ditulis menggunakan perspektif tokoh agama yang akan merujuk pada Al-Qu'an dan hadis.